TMCONSULTANT

Edisi - Juli 2025

TM Newsletter

Era Coretax: Koreksi Fiskal di SPT Kini Harus Pakai Kode Khusus!

Kantor Sidoarjo
Perumahan Mutiara Regency,
Rumah Studio C-E

Kantor Surabaya
Ruko Section One, Blok C-1
Jl. Raya Rungkut Industri No. 1

Telepon +62 813 2002 0038
Fax +62 31 8057 046
Email info@tmconsultant.id

Mulai tahun 2025, cara pelaporan pajak kita berubah cukup signifikan. Bagi anda yang bertugas menyusun atau melaporkan SPT Tahunan, baik sebagai wajib pajak pribadi maupun badan usaha, ada hal baru yang perlu kamu perhatikan: setiap koreksi fiskal kini wajib dilengkapi dengan kode penyesuaian fiskal.

Perubahan ini merupakan bagian dari sistem administrasi pajak terbaru, yang dikenal sebagai Coretax Administration System, dan telah diatur secara resmi dalam PER-11/PJ/2025.

Apa Itu Koreksi Fiskal?

Sebelum masuk ke kode, yuk kita pahami dulu apa itu koreksi fiskal.

Koreksi fiskal adalah penyesuaian terhadap laba rugi komersial (yang biasanya dilaporkan dalam laporan keuangan bisnis) agar sesuai dengan aturan perpajakan. Kenapa ini penting? Karena laba komersial tidak selalu sama dengan laba menurut pajak. Ada beberapa biaya yang diakui secara akuntansi, tapi tidak boleh dikurangkan menurut aturan pajak, dan sebaliknya.

Jenis koreksi fiskal dibagi dua:

- **Koreksi fiskal positif** :
  Menambah penghasilan atau mengurangi biaya. Ini akan menaikkan penghasilan kena pajak.

- **Koreksi fiskal negatif** :
  Mengurangi penghasilan atau menambah biaya. Ini akan menurunkan penghasilan kena pajak.

Mulai tahun ini, setiap koreksi tersebut wajib disertai dengan kode penyesuaian fiskal agar mudah dilacak, dipahami, dan direkonsiliasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Daftar Kode Penyesuaian Fiskal

Berikut daftar kode koreksi fiskal yang perlu anda ketahui dan cantumkan dalam lampiran rekonsiliasi laporan keuangan SPT Tahunan:

Koreksi Fiskal Positif (Kode: FPO)

1. **FPO-01** – Biaya yang digunakan untuk keperluan pribadi wajib pajak atau anggota keluarganya.
2. **FPO-02** – Premi asuransi pribadi yang dibayar oleh wajib pajak, seperti asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan, beasiswa, dan dwiguna.
3. **FPO-04** – Biaya yang dibayarkan secara tidak wajar kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.
4. **FPO-05** – Pengeluaran untuk hibah, bantuan, atau sumbangan.
5. **FPO-06** – Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebankan sebagai biaya dalam laporan komersial.
6. **FPO-07** – Gaji atau honorarium yang dibayarkan kepada pemilik usaha atau keluarganya.
7. **FPO-08** – Sanksi administratif, seperti denda atau bunga pajak.
8. **FPO-09** – Selisih penyusutan komersial yang lebih besar dibanding penyusutan fiskal.
9. **FPO-10** – Selisih amortisasi komersial yang lebih besar dibanding amortisasi fiskal.
10. **FPO-11** – Biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenai PPh Final atau yang bukan objek pajak.
11. **FPO-12** – Koreksi fiskal positif lainnya yang tidak termasuk dalam poin-poin di atas.

Koreksi Fiskal Negatif (Kode: FNE)

1. **FNE-01** – Penghasilan yang dikenakan PPh Final atau bukan objek pajak, tapi tercatat sebagai peredaran usaha dalam laporan keuangan.
2. **FNE-02** – Selisih penyusutan komersial yang lebih kecil dibanding penyusutan fiskal.
3. **FNE-03** – Selisih amortisasi komersial yang lebih kecil dibanding amortisasi fiskal.
4. **FNE-04** – Koreksi fiskal negatif lainnya yang tidak termasuk dalam poin di atas.

Contoh Praktis: Koreksi di Laporan Laba Rugi

Misalnya anda memiliki akun biaya "Asuransi Karyawan" senilai Rp50 juta dalam laporan keuangan. Setelah diteliti, ternyata Rp10 juta di antaranya adalah premi asuransi jiwa pribadi milik pemilik usaha. Nah, Rp10 juta ini harus dikoreksi dengan kode FPO-02, karena tidak diperkenankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan menurut pajak.

Kalau dalam satu akun terdapat lebih dari satu jenis koreksi fiskal, anda boleh mencantumkan lebih dari satu kode. Misalnya, akun "Biaya Lain-lain" terdiri dari:

- Sumbangan: koreksi dengan kode FPO-05
- Sanksi pajak: koreksi dengan kode FPO-08

Maka keduanya perlu dipisahkan dan diberi kode masing-masing.

Di Mana Koreksi Ini Dicantumkan dalam SPT?

Semua koreksi fiskal wajib dimasukkan ke dalam lampiran rekonsiliasi laporan keuangan dalam SPT Tahunan. Penempatannya tergantung pada jenis wajib pajak:

- Wajib Pajak Orang Pribadi: Lampiran 3A-1 sampai 3A-3
- Wajib Pajak Badan: Lampiran 1A sampai 1L

Koreksi ini juga harus diperinci untuk setiap akun di laporan laba rugi, agar jelas mana saja bagian yang dikoreksi dan mengapa.

Kenapa Ini Penting?

- Menghindari kesalahan pelaporan pajak yang bisa berujung sanksi atau pemeriksaan.
- Memudahkan otoritas pajak dalam memverifikasi dan mencocokkan data.
- Meningkatkan kepatuhan dan profesionalisme dalam penyusunan laporan pajak.

Kesimpulan

Era Coretax membawa sistem pelaporan pajak yang lebih modern dan rapi. Namun, di sisi lain, hal ini menuntut kita untuk lebih cermat dan disiplin dalam menyusun laporan keuangan dan SPT Tahunan.

Jadi, mulai sekarang, pastikan setiap koreksi fiskal yang anda lakukan dalam laporan keuangan:

- Sudah sesuai aturan fiskal,
- Dijelaskan secara rinci,
- Dan yang paling penting: dilengkapi dengan kode penyesuaian fiskal yang benar.